



P U T U S A N
Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang, yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

GUNAWAN ISMANTO Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Pemuda Gg. Telkom No. 10, RT.003/RW.001, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh **1.H. AKSAR BONE, SH. MH., 2. UMAR DINATA, SH.,** Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 17 April 2018 di bawah register Nomor : 101/SK/2018/PN Bkn, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

Lawan :

J BUTAR-BUTAR Warganegara Indonesia, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. Riau Ujung, RT.004/RW.003, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 17 April 2018 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. DUDUK PERSOALAN / DALAM POSITA :

1. Bahwa Penggugat memiliki beberapa bidang tanah yang merupakan satu kesatuan hamparan yang saling berbatas / bersempadan satu dengan yang lainnya, dengan luas keseluruhannya $\pm 79.690 \text{ M}^2$ (7,969 Ha), dengan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (Objek Terperkara), sbb ;
 1. Sertipikat Hak Milik No. 497/Desa Karya Indah, tetanggal 7 September 2002, Surat Ukur No. 437/18.22/RM/2002, atas nama Gunawan Ismanto / Penggugat, seluas 19.900 M^2 , terletak di Jl. Riau Ujung / Baru, Dusun III Kandis Baru, RT.004/RW.005, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.
 2. Sertipikat Hak Milik No. 498/Desa Karya Indah, tetanggal 7 September 2002, Surat Ukur No. 438/18.22/RM/2002, atas nama Fioni Veliana (Istri Gunawan Ismanto / Penggugat), seluas 19.900 M^2 , terletak di Jl. Riau Ujung / Baru, Dusun III Kandis Baru, RT.004/RW.005, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.
 3. Sertipikat Hak Milik No. 499/Desa Karya Indah, tetanggal 7 September 2002, Surat Ukur No. 439/18.22/RM/2002, atas nama Gunawan Ismanto / Penggugat, seluas 19.900 M^2 , terletak di Jl. Riau Ujung / Baru, Dusun III Kandis Baru, RT.004/RW.005, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.
 4. Sertipikat Hak Milik No. 9994/Desa Karya Indah, tetanggal 8 Januari 2002, Surat Ukur No. 02/18.02/R/2002, atas nama Gunawan

halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismanto / Penggugat, seluas 19.990 M², terletak di Jl. Riau Ujung / Baru, Dusun III Kandis Baru, RT.004/RW.005, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

2. Bahwa tanah Penggugat sebagaimana poin No. 1.1 s/d 1.4 dimaksud yang merupakan satu kesatuan hamparan, sebagaimana gambar situasi letak tanah yang tergambar pada Peta Bidang / Gambar Situasi tanah dalam Sertipikat Tanah dimaksud, dengan berbatas ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah / lahan Zulkifli dan Ibas.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Riau Baru.
 - Sebelah Timu berbatas dengan Jalan.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat memperoleh tanah terperkara dimaksud pada poin No. 1.1 s/d 1.4 di atas adalah dengan cara membeli dari Saudara Taufik seluas ± 6 Hektar dan dari Saudara Mansur seluas ± 2 Haktar yang saling bersempadan (satu hamparan) pada tahun 1999 dan 2000 dengan dasar Surat Keterangan Ganti Rugi Lahan, dan kemudian Penggugat menguruskan untuk ditingkatkan alas haknya menjadi Sertipikat Hak Milik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat dan atas nama Istri Penggugat sebagaimana poin No. 1.1 s/d 1.4 di atas.
4. Bahwa atas proses pengurusan dan kepemilikan hak atas tanah terperkara oleh Penggugat dimaksud adalah telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum menurut Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Jo. Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, maka menurut hukumnya tanah terperkara dengan ke-empat (4) Sertipikat Hak Milik dimaksud adalah sah menurut hukum berikut segala akibat hukumnya, dan haruslah dilindungi menurut hukum, karena diperoleh dengan cara etiket baik dan benar menurut hokum, yaitu dengan cara

halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dan legalitas / dasar haknya adalah benar dan telah diakui oleh Negara RI sebagaimana ke-empat (4) Sertipikat Hak Milik dimaksud yang diterbitkan oleh pejabat yang sah dan berwenang yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar.

5. Bahwa semenjak Penggugat memperoleh / memiliki tanah terperkara dimaksud, Penggugat selalu menjaganya, membersihkan, membuat batas parit keliling dan dibuatkan plang nama yang menunjukan tanah terperkara dimaksud adalah kepemilikan Penggugat dan bahkan telah dilaporkan pada pihak Rukun Tetangga (RT) setempat.
6. Bahwa semenjak Penggugat membeli / memiliki tanah terperkara dimaksud, kondisi fisik tanahnya selalu dibanjiri / tergenang air karena masih rawa-rawa sehingga sulit untuk ditumbuhi tanaman, meskipun pernah ditanami pohon kelapa sawit, namun datang musim banjir tenggelam dan mati.
7. Bahwa sekitar pada bulan Januari 2017 Penggugat bersama-sama tukang jaga tanah dengan beberapa orang termasuk operator alat berat datang kelokasi tanah milik Penggugat dimaksud (terperkara) dengan maksud untuk membersihkan dengan menggunakan alat berat, namun pada waktu itu dilarang oleh beberapa orang (± 20 orang) yang mengaku merupakan suruhan Tergugat untuk menghalang-halangi, namun Penggugat menjelaskan dan menyetakan tanah ini (terperkara) adalah milik Penggugat dengan dasar Sertipikat Hak Milik vide poin No. 1.1 s/d 1.4 di atas, dan akhirnya Penggugat berhasil membersihkan seluas ± 3 hektar, selebihnya tidak bisa lagi Penggugat membersihkannya, karena menghindari adanya konflik fisik antara pekerja Penggugat dengan orang-orang (± 20 orang) suruhan Tergugat, akhirnya pekerja Penggugat tidak melanjutkan dan meninggalkan lokasi tanah terperkara dimaksud.
8. Bahwa sekarang sebagian besarnya seluas ± 5 hektar tanah milik Penggugat sebagaimana Sertipikat Hak Milik poin No. 1.1 s/d 1.4 di atas

halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserobot / dikuasai dan diduduki oleh Tergugat tanpa izin dan tanpa persetujuan Penggugat selaku yang berhak / pemilik, dengan menanaminya kelapa sawit dan mendirikan pondok kayu berbentuk panggung di atasnya.

9. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah menyerobot / menguasai dan menduduki tanah milik Penggugat dimaksud (terperkara) seluas \pm 5 hektar dengan cara menanaminya kelapa sawit dan
10. mendirikan pondok kayu berbentuk panggung tanpa izin / tanpa persetujuan Penggugat selaku pemilik / berhak adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar Pasal 1365 KUH.Perdata, karena jelas-jelas perbuatan Tergugat dimaksud telah merugikan hak keperdataan Penggugat, yaitu Penggugat tidak bisa lagi memanfaatkan / mempergunakan tanah hak miliknya dimaksud (terperkara).
11. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat yang melanggar Pasal 1356 KUH.Perdata dimaksud yang telah menyerobot / menguasai dan menduduki tanah milik Penggugat dimaksud (terperkara) seluas \pm 5 hektar, maka sangat beralasan hukum untuk menghukum Tergugat untuk mengosongkan, membongkar / mencabut tanaman kelapa sawit dan bangunan pondok kayu yang ada di atas tanah terperkara seluas \pm 5 hektar yang merupakan milik Penggugat, dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun.
12. Bahwa untuk menghindari adanya pengrusakan atas fisik tanah terperkara dimaksud, dan demi untuk menghindari adanya pengalihan hak atas fisik tanah terperkara oleh Tergugat kepada pihak orang lain selama proses pemeriksaan perkaranya, dan demi untuk menjamin terlaksananya putusan aquo dikemudian hari agar tidak sia-sia, maka sangat beralasan hukum untuk dilakukan / meletakkan Sita Jaminan / Conservatoir Beslaq atas tanah objek terperkara seluas \pm 5 hektar berikut seluruh tanaman kelapa sawit dan pondok kayu berbentuk panggung di atasnya, terletak di Jl. Riau Ujung /

halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Dusun III Kandis Baru, RT.004/RW.005, Desa Karya Indah,
Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

13. Bahwa karena gugatan Penggugat adalah sangat beralasan hukum yang didukung dengan bukti otentik yaitu Sertipikat Hak Milik No. 497/Desa Karya Indah, tetanggal 7 September 2002, Surat Ukur No. 437/18.22/RM/2002 atas nama Gunawan Ismanto / Penggugat, Sertipikat Hak Milik No. 498/Desa Karya Indah, tetanggal 7 September 2002, Surat Ukur No. 438/18.22/RM/2002 atas nama Fioni Veliana (Istri Gunawan Ismanto / Penggugat), Sertipikat Hak Milik No. 499/Desa Karya Indah, tetanggal 7 September 2002, Surat Ukur No. 439/18.22/RM/2002 atas nama Gunawan Ismanto / Penggugat, dan Sertipikat Hak Milik No. 9994/Desa Karya Indah, tetanggal 8 Januari 2002, Surat Ukur No. 02/18.02/R/ 2002 atas nama Gunawan Ismanto / Penggugat, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim aquo untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
14. Bahwa apabila Tergugat lalai dan atau tidak mau melaksanakan putusan pengadilan aquo dengan sukarela untuk mengosongkan, membakar / mencabut tanaman kelapa sawit dan bangunan pondok kayu yang ada di atas tanah terperkara seluas \pm 5 hektar lalu menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, maka sangat beralasan hukum menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa / dwaangsoom sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) perhari kepada Penggugat, yang dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan eksekusinya.
15. Bahwa setelah putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap, dan Tergugat tetap tidak mau melaksanakan putusan pengadilan aquo dengan sukarela untuk mengosongkan, membongkar / mencabut tanaman kelapa sawit dan bangunan pondok kayu yang ada di atas tanah terperkara

halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, maka sangat beralasan hukum untuk menghukum Tergugat agar dilakukan eksekusi pengosongan paksa melalui Pengadilan dan dengan bantuan aparat hukum kepolisian untuk diserahkan / dikembalikan kepada Penggugat selaku yang berhak / pemilik menurut hukum.

16. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang menunjuk Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo.

Bahwa berdasarkan uraian, alasan dan dalil hukum gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim aquo Yang Mulia untuk memeriksa dan mengadili dengan putusan, sbb;

II. PETITUM ;

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum berikut segala akibat hukumnya atas ;

2.1. Sertipikat Hak Milik No. 497/Desa Karya Indah, tetanggal 7 September 2002, Surat Ukur No. 437/18.22/RM/2002, atas nama Gunawan Ismanto / Penggugat, seluas 19.900 M², terletak di Jl. Riau Ujung / Baru, Dusun III Kandis Baru, RT.004/RW.005, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

2.2. Sertipikat Hak Milik No. 498/Desa Karya Indah, tetanggal 7 September 2002, Surat Ukur No. 438/18.22/RM/2002, atas nama Fioni Veliana (Istri Gunawan Ismanto / Penggugat), seluas 19.900 M², terletak di Jl. Riau Ujung / Baru, Dusun III Kandis Baru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.004/RW.005, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten
Kampar.

2.3. Sertipikat Hak Milik No. 499/Desa Karya Indah, tetanggal 7
September 2002, Surat Ukur No. 439/18.22/RM/2002, atas nama
Gunawan Ismanto / Penggugat, seluas 19.900 M², terletak di Jl.
Riau Ujung / Baru, Dusun III Kandis Baru, RT.004/RW.005, Desa
Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

2.4. Sertipikat Hak Milik No. 9994/Desa Karya Indah, tetanggal 8
Januari 2002, Surat Ukur No. 02/18.02/R/2002, atas nama
Gunawan Ismanto / Penggugat, seluas 19.990 M², terletak di Jl.
Riau Ujung / Baru, Dusun III Kandis Baru, RT.004/RW.005, Desa
Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

3. Menyatakan tanah terperkara seluas \pm 5 hektar yang telah diserobot /
dikuasai dan diduduki oleh Tergugat, terletak di Jl. Riau Ujung / Baru,
Dusun III Kandis Baru, RT.004/RW.005, Desa Karya Indah, Kecamatan
Tapung, Kabupaten Kampar adalah sah menurut hukum sebagai hak
milik Penggugat berikut segala akibat hukumnya.

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
melanggar Pasal 1365 KUH.perdata, karena Tergugat telah
menyerobot / menguasai dan diduduki tanah milik Penggugat seluas \pm 5
hektar dengan menanam kelapa sawit dan mendirikan bangunan
pondok kayu di atasnya, yang terletak di Jl. Riau Ujung / Baru, Dusun III
Kandis Baru, RT.004/RW.005, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung,
Kabupaten Kampar tanpa izin / tanpa persetujuan Penggugat selaku
yang berhak.

5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dengan membongkar /
mencabut tanaman kelapa sawit dan bangunan pondok kayu di atas
tanah terperkara seluas \pm 5 hektar, yang terletak di Jl. Riau Ujung / Baru,

halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun III Kandis Baru, RT.004/RW.005, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar dan menyerahkan kepada Penggugat selaku yang berhak / pemilik menurut hukum.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa / dwaangsoom sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) perhari kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan ini secara sukarela, yang dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan eksekusinya.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos / biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsider ;

Ex aequo et bono ; Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2033 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **FERDIAN PERMADI,S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 04 Juni 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mempergunakan haknya mengajukan jawaban dimana Tergugat setelah mediasi gagal tidak pernah hadir lagi di persidangan, walaupun telah dipanggil

halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara patut berdasarkan risalah panggilan tanggal 04 Juli 2018, risalah panggilan tanggal 18 Juli 2018 dan risalah panggilan tanggal 27 Juli 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.497/Desa Karya Indah, tertanggal 7 September 2002, Surat Ukur No.437/18.22/RM/2002, atas nama Gunawan Ismanto/Penggugat, seluas 19.900 M², bermaterai cukup diberi tanda P-1;
2. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.498/Desa Karya Indah tertanggal 7 September 2002, Surat Ukur No.438/18.22/RM/2002, atas nama Fioni Veliana (istri/Penggugat) seluas 19.900 M², bermaterai cukup diberi tanda P-2;
3. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.499/Desa Karya Indah, tertanggal 7 September 2002, Surat Ukur No.439/18.22/RM/2002, atas nama Gunawan Ismanto/Penggugat, seluas 19.900 M², bermaterai cukup diberi tanda P-3;
4. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.9994/Desa Karya Indah, tertanggal 8 Januari 2002, Surat Ukur No.02/18.02/R/2002 atas nama Gunawan Ismanto/Penggugat, seluas 19.900 M², bermaterai cukup diberi tanda P-4;
5. Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan No.2721 atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk terhadap SHM No.497, 498, 4999, 9994, Desa Karya Indah atas nama Gunawan Ismanto/Fioni Veliana yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 04 Oktober 2016, bermaterai cukup diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.71/1996 atas nama Gunawan Ismanto (Penggugat) dengan Fioni Veliana yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 06 April 1996, bermaterai cukup diberi tanda P-6;

halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1471111809070008 atas nama Gunawan Ismanto/Penggugat yang diterbitkan oleh Kantor Disduk dan Pencapil Kota Pekanbaru tanggal 27 Januari 2014, bermaterai cukup diberi tanda P-7;
8. Foto copy Sampul Berkas Perkara No.BP/22/III/2018/Reskrim, tertanggal 30 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Penyidik Pembantu Polsek Tapung atas nama Tersangka Jon Butar-Butar (Tergugat), bermaterai cukup diberi tanda P-8;
9. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) pada Polsek Tapung atas nama Jon Butar Butar (Tergugat) tertanggal 23 Maret 2018, bermaterai cukup diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat dari Bank Danamon tertanggal 18 Agustus 2018, yang ditujukan kepada Gunawan Ismanto yang isinya menyatakan SHM No.497 an.Gunawan Ismanto, SHM No.498 an.Fioni Veliana (istri Gunawan Ismanto), SHM No.499 an.Gunawan Ismanto dan SHM No.5791 an.Gunawan Ismanto, bermaterai cukup diberi tanda P-10;
11. Foto copy warna Peta Situasi Tanah milik Gunawan Ismanto/Penggugat (objek perkara) sesuai dengan Sertifikat Hak Miliknya yang digambar oleh Agung Prayetno, A.P pada tanggal 20 September 2017, bermaterai cukup diberi tanda P-11;
12. Foto copy warna photo pondok dan tanaman kelapa sawit Jon Butar Butar (Tergugat) di atas tanah milik Gunawan Ismanto/Penggugat (objek perkara) yang diphoto pada bulan September 2017, bermaterai cukup diberi tanda P-12;
13. Foto copy dari foto copy Surat/Keterangan Tanah (Surat Keterangan Tidak Bersengketa) atas nama Zulkifli yang membuktikan berbatas dengan tanah milik Gunawan Ismanto/Penggugat (objek perkara), bermaterai cukup diberi tanda P-13;

halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. **Saksi ZULKIFLI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tanah yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat berada di Riau Ujung Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa tanah sengketa satu hamparan dengan luas 8 hektar dan sudah memiliki 4 (empat) buah sertipikat atas nama Penggugat dan atas nama istri Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa oleh karena saksi sebelumnya bekerja di atas tanah tersebut;
- Bahwa adapun batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
 - Sebelah Barat saksi sudah tidak ingat/lupa;
 - Sebelah Selatan dengan Zulkipli;
 - Sebelah Utara dengan Penggugat;
- Bahwa tanah sengketa diperoleh Penggugat dengan cara dibeli dari Taufit dan Mansur pada tahun 2000 yaitu 6 hektar dari Taufit dan 2 hektar dari Mansur;
- Bahwa setelah membeli tanah tersebut Penggugat langsung melakukan tebas tebang dan dilakukan penanaman sawit sedangkan untuk batas tanah dibuat patok besi dan parit;
- Bahwa selama saksi mengerjakan tanah tersebut tidak pernah mendapat gangguan dari pihak manapun;
- Bahwa Tergugat mengklaim kepemilikan tanah Penggugat tersebut pada tahun 2017 dengan cara membuang patok yang telah dibuat dan menumbangkan tanaman sawit;

halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat ada membangun pondok di atas tanah sengketa;
- Bahwa pada saat sekarang tanah sengketa dalam keadaan kosong;
- Bahwa pada tahun 2017 Tergugat datang kelokasi tanah sengketa secara ramai-ramai membawa alat berat dan melarang Penggugat mengerjakan tanah sengketa dan selanjutnya Tergugat menggarap tanah tersebut dengan menanam sawit;
- Bahwa saksi ikut bertandatangan ketika terjadi jual beli antara Penggugat dengan Taufit dan Mansur;
- Bahwa ketika saksi mengerjakan tanah tersebut Penggugat sering datang ke lokasi;
- Bahwa Penggugat ada membuat plang di atas tanah sengketa yang menyatakan bawa tanah tersebut adalah milik Penggugat dan saat sekarang plang tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa parit yang ada di lokasi tanah sengketa dibuat oleh saksi sendiri dengan mempergunakan cangkul;
- Bahwa Tergugat tidak ada memiliki tanah dilokasi tanah sengketa dan ketika datang kelokasi tanah sengketa Tergugat tidak ada memperlihatkan surat kepemilikan tanah;

2. **Saksi SYAHARUDDIN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah selaku Ketua Rt.04 Rw.05 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa tanah sengketa berada di Rt.04 Rw.05 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kepemilikan tanah sengketa oleh karena Penggugat memperlihatkan 4 buah sertifikat kepemilikan tanah Penggugat serta membawa saksi ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memasukkan alat berat kelokasi tanah sengketa setelah diberitahu oleh anggota saksi;
- Bahwa yang pertama kali memasukkan alat berat kelokasi tanah sengketa adalah Alpien,cs dan pada saat itu Alpien,cs ada memperlihatkan surat atas tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat sudah selama \pm 1 bulan tidak lagi mendatangi tanah sengketa;
- Bahwa Alpien sempat menggarp tanah tersebut akan tetapi tidak melakukan penanaman dan Alpien ada mempertanyakan mengenai pengolahan tanah sengketa dan pada saat itu saksi menjawabnya digarp oleh Butar butar;
- Bahwa tanah yang dikuasai Penggugat seluas 8 (delapan) hektar sedangkan yang digarp oleh Tergugat adalah 50 % dari tanah yang dimiliki Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memperlihatkan bukti kepemilikan kepada saksi;
- Bahwa pada saat sekarang tanah sengketa tersebut dalam keadaan semak belukar;

3. **Saksi AGUNG PRAYETNO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat semenjak tahun 2014;
- Bahwa saksi bekerja pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar dan saksi adalah selaku juru ukur pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar tersebut;

halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengambilan titik koordinat tanah sengketa pada tahun 2001 dengan mempergunakan cara manual dan fisik tanah yang dimiliki Penggugat tersebut bersertifikat tahun 2001;
- Bahwa tanah yang dimiliki Penggugat tersebut sudah memiliki sertipikat sebanyak 4 buah;
- Bahwa petunjuk saksi melakukan pengukuran yaitu dengan cara pemilik tanah menunjukan pohon sawit di pojoknya dan 1 pohon dilahan tersebut dan ada juga parit keliling dengan lebar ± 2 meter;
- Bahwa adapun batas-batas tanah yang dimiliki Penggugat adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah Zulkipli;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Ibas;
 - Sebelah Timur dengan jalan;
- Bahwa saksi 2 (dua) bulan terakhir ada mendatangi lokasi tanah sengketa dan Tergugat tidak ada dilokasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas dan memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Pengadilan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*plaats opname*) pada tanggal 24 September 2018, hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat:

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Kuasa Penggugat, telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 03 Oktober 2018;

halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, sesuai kaidah hukum pembuktian Pasal 333 HIR/ 283 RBg/ 1865 KUH Perdata yang berbunyi, "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-13 dan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang yakni, saksi Zulkifli, saksi Syaharuddin dan saksi Agung Prayetno sedangkan Tergugat tidak mengajukan bantahan dan bukti surat serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat terdapat beberapa pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan yaitu:

1. Apakah tanah objek sengketa seluas \pm 5 hektar yang terletak di Jl. Riau Ujung / Baru, Dusun III Kandis Baru, RT.004/RW.005, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar adalah sah menurut hukum sebagai hak milik Penggugat?
2. Apakah perbuatan Tergugat yang telah menggarap tanah objek sengketa seluas \pm 5 hektar yang terletak di Jl. Riau Ujung / Baru, Dusun III Kandis

halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, RT.004/RW.005, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten
Kampar adalah Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama, yaitu Apakah tanah objek sengketa seluas ± 5 hektar yang terletak di Jl. Riau Ujung / Baru, Dusun III Kandis Baru, RT.004/RW.005, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar adalah sah menurut hukum sebagai hak milik Penggugat ?

Menimbang, bahwa Penggugat memiliki beberapa bidang tanah yang merupakan satu kesatuan hamparan yang saling berbatas / bersempadan satu dengan yang lainnya, dengan luas keseluruhannya $\pm 79.690 \text{ M}^2$ (7,969 Ha), dengan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (Objek Terperkara), sebagai berikut :

1. Sertipikat Hak Milik No. 497/Desa Karya Indah, tetanggal 7 September 2002, Surat Ukur No. 437/18.22/RM/2002, atas nama Gunawan Ismanto / Penggugat, seluas 19.900 M^2 , terletak di Jl. Riau Ujung / Baru, Dusun III Kandis Baru, RT.004/RW.005, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.
2. Sertipikat Hak Milik No. 498/Desa Karya Indah, tetanggal 7 September 2002, Surat Ukur No. 438/18.22/RM/2002, atas nama Fioni Veliana (Istri Gunawan Ismanto / Penggugat), seluas 19.900 M^2 , terletak di Jl. Riau Ujung / Baru, Dusun III Kandis Baru, RT.004/RW.005, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.
3. Sertipikat Hak Milik No. 499/Desa Karya Indah, tetanggal 7 September 2002, Surat Ukur No. 439/18.22/RM/2002, atas nama Gunawan Ismanto / Penggugat, seluas 19.900 M^2 , terletak di Jl. Riau Ujung / Baru, Dusun III Kandis Baru, RT.004/RW.005, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik No. 9994/Desa Karya Indah, tetanggal 8 Januari 2002, Surat Ukur No. 02/18.02/R/2002, atas nama Gunawan Ismanto / Penggugat, seluas 19.990 M², terletak di Jl. Riau Ujung / Baru, Dusun III Kandis Baru, RT.004/RW.005, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

Bahwa tanah Penggugat dimaksud yang merupakan satu kesatuan hamparan, sebagaimana gambar situasi letak tanah yang tergambar pada Peta Bidang / Gambar Situasi tanah dalam Sertipikat Tanah dimaksud, dengan berbatas ;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah / lahan Zulkifli dan Ibas.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Riau Baru.
- Sebelah Timu berbatas dengan Jalan.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan.

Bahwa pada mulanya Penggugat memperoleh tanah terperkara dimaksud dengan cara membeli dari Saudara Taufik seluas \pm 6 Hektar dan dari Saudara Mansur seluas \pm 2 Haktar yang saling bersempadan (satu hamparan) pada tahun 1999 dan 2000 dengan dasar Surat Keterangan Ganti Rugi Lahan, dan kemudian Penggugat menguruskan untuk ditingkatkan alas haknya menjadi Sertipikat Hak Milik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat dan atas nama Istri Penggugat;

Bahwa atas proses pengurusan dan kepemilikan hak atas tanah terperkara oleh Penggugat dimaksud adalah telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum menurut Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Jo. Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, maka menurut hukumnya tanah terperkara dengan ke-empat (4) Sertipikat Hak Milik dimaksud adalah sah menurut hukum berikut segala akibat hukumnya, dan haruslah dilindungi menurut hukum, karena diperoleh dengan cara etiket baik dan benar menurut hokum, yaitu dengan cara membeli dan

halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalitas / dasar haknya adalah benar dan telah diakui oleh Negara RI sebagaimana ke-empat (4) Sertipikat Hak Milik dimaksud yang diterbitkan oleh pejabat yang sah dan berwenang yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;

Bahwa semenjak Penggugat memperoleh / memiliki tanah terperkara dimaksud, Penggugat selalu menjaganya, membersihkan, membuat batas parit keliling dan dibuatkan plang nama yang menunjukkan tanah terperkara dimaksud adalah kepemilikan Penggugat dan bahkan telah dilaporkan pada pihak Rukun Tetangga (RT) setempat;

Bahwa semenjak Penggugat membeli / memiliki tanah terperkara dimaksud, kondisi fisik tanahnya selalu dibanjiri / tergenang air karena masih rawa-rawa sehingga sulit untuk ditumbuhi tanaman, meskipun pernah ditanami pohon kelapa sawit, namun datang musim banjir tenggelam dan mati;

Bahwa sekitar pada bulan Januari 2017 Penggugat bersama-sama tukang jaga tanah dengan beberapa orang termasuk operator alat berat datang kelokasi tanah milik Penggugat dimaksud (terperkara) dengan maksud untuk membersihkan dengan menggunakan alat berat, namun pada waktu itu dilarang oleh beberapa orang (\pm 20 orang) yang mengaku merupakan suruhan Tergugat untuk menghalang-halangi, namun Penggugat menjelaskan dan menyetakan tanah ini (terperkara) adalah milik Penggugat dengan dasar Sertipikat Hak Milik dan akhirnya Penggugat berhasil membersihkan seluas \pm 3 hektar, selebihnya tidak bisa lagi Penggugat membersihkannya, karena menghindari adanya konflik fisik antara pekerja Penggugat dengan orang-orang (\pm 20 orang) suruhan Tergugat, akhirnya pekerja Penggugat tidak melanjutkan dan meninggalkan lokasi tanah terperkara dimaksud;

Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 berupa Sertifikat Hak Milik No.497/Desa Karya Indah, tertanggal 7 September 2002, Surat Ukur No.437/18.22/RM/2002, atas nama Gunawan Ismanto/Penggugat, seluas

halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.900 M², bukti P-2 berupa Sertipikat Hak Milik No.498/Desa Karya Indah tertanggal 7 September 2002, Surat Ukur No.438/18.22/RM/2002, atas nama Fioni Veliana (istri/Penggugat) seluas 19.900 M², bukti P-3 berupa Sertipikat Hak Milik No.499/Desa Karya Indah, tertanggal 7 September 2002, Surat Ukur No.439/18.22/RM/2002, atas nama Gunawan Ismanto/Penggugat, seluas 19.900 M², bukti P-4 berupa Sertipikat Hak Milik No.9994/Desa Karya Indah, tertanggal 8 Januari 2002, Surat Ukur No.02/18.02/R/2002 atas nama Gunawan Ismanto/Penggugat, seluas 19.900 M², bukti P-5 berupa Sertipikat Hak Tanggungan No.2721 atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk terhadap SHM No.497, 498, 4999, 9994, Desa Karya Indah atas nama Gunawan Ismanto/Fioni Veliana yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 04 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi atas nama Zulkifli, Syaharuddin dan Agung Prayetno secara bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa dan hal tersebut tidak pernah dibantah oleh Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga terhadap kepemilikan objek sengketa oleh Penggugat haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang kedua yaitu Apakah perbuatan Tergugat yang telah menggarap tanah objek sengketa seluas \pm 5 hektar yang terletak di Jl. Riau Ujung / Baru, Dusun III Kandis Baru, RT.004/RW.005, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar adalah Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan

halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri dan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan menguraikan, ***pengertian perbuatan melawan hukum*** (*onrecht-matigedaad*) menurut *Hoge Raad* diartikan sebagai berbuat atau tidak ber-buat yang memperkosa hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain yang terdiri dari empat kriteria yakni:

- a. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
- b. melanggar hak subjektif orang lain ;
- c. melanggar kaidah kesusilaan ;
- d. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya sekitar pada bulan Januari 2017 Penggugat bersama-sama tukang jaga tanah dengan beberapa orang termasuk operator alat berat datang kelokasi tanah milik Penggugat dimaksud (terperkara) dengan maksud untuk membersihkan dengan menggunakan alat berat, namun pada waktu itu dilarang oleh beberapa orang (\pm 20 orang) yang mengaku merupakan suruhan Tergugat untuk menghalang-halangi, namun Penggugat menjelaskan dan menyatakan tanah ini (terperkara) adalah milik Penggugat dengan dasar Sertipikat Hak Milik yang dimiliki Penggugat dan akhirnya Penggugat berhasil membersihkan seluas \pm 3 hektar, selebihnya tidak bisa lagi Penggugat membersihkannya, karena menghindari adanya konflik fisik antara pekerja Penggugat dengan orang-orang (\pm 20 orang) suruhan Tergugat, akhirnya pekerja Penggugat tidak melanjutkan dan meninggalkan lokasi tanah perkara dimaksud;

Bahwa sekarang sebagian besarnya seluas \pm 5 hektar tanah milik Penggugat sebagaimana Sertipikat Hak Milik yang dimiliki Penggugat telah

halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserobot/dikuasai dan diduduki oleh Tergugat tanpa izin dan tanpa persetujuan Penggugat selaku yang berhak/pemilik, dengan menanaminya kelapa sawit dan mendirikan pondok kayu berbentuk panggung di atasnya;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara pemeriksaan setempat (**plaats opname**) pada tanggal 24 September 2018 selanjutnya dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi atas nama Zulkifli, Syaharuddin dan Agung Prayetno, dimana tanah objek sengketa telah ditanami sawit dan dibangun pondok kayu berbentuk panggung di atasnya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat yang telah menanami sawit dan membangun pondok kayu berbentuk panggung di atas objek sengketa tanpa seizin dari Penggugat selaku pemilik dari tanah objek sengketa tersebut telah melanggar hak subyektif Penggugat dan/atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sehingga haruslah dinyatakan perbuatan Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum-terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Sertifikat Hak Milik No.497/Desa Karya Indah, tertanggal 7 September 2002, Surat Ukur No.437/18.22/RM/2002, atas nama Gunawan Ismanto/Penggugat, seluas 19.900 M², bukti P-2 berupa Sertipikat Hak Milik No.498/Desa Karya Indah tertanggal 7 September 2002, Surat Ukur No.438/18.22/RM/2002, atas nama Fioni Veliana (istri/Penggugat) seluas 19.900 M², bukti P-3 berupa Sertipikat Hak Milik No.499/Desa Karya Indah, tertanggal 7 September 2002, Surat Ukur No.439/18.22/RM/2002, atas nama Gunawan Ismanto/Penggugat, seluas 19.900 M², bukti P-4 berupa Sertipikat Hak Milik No.9994/Desa Karya Indah, tertanggal 8 Januari 2002, Surat Ukur No.02/18.02/R/2002 atas nama Gunawan Ismanto/ Penggugat, seluas 19.900 M² merupakan bukti kepemilikan atas tanah yang sah dan tidak pernah ada bukti Tergugat tentang keberatan

halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis terhadap pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik tersebut, maka terhadap petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat yang menyatakan tanah terperkara seluas \pm 5 hektar yang telah diserobot/dikuasai dan diduduki oleh Tergugat, terletak di Jl. Riau Ujung/Baru, Dusun III Kandis Baru, RT.004/RW.005, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar adalah sah menurut hukum sebagai hak milik Penggugat berikut segala akibat hukumnya, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dasar kepemilikan tanah objek sengketa seluas \pm 5 hektar terletak di Jl. Riau Ujung/Baru, Dusun III Kandis Baru, RT.004/RW.005, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar maka terhadap petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 1365 KUH.Perdata, karena Tergugat telah menyerobot/menguasai dan diduduki tanah milik Penggugat seluas \pm 5 hektar dengan menanami kelapa sawit dan mendirikan bangunan pondok kayu di atasnya, yang terletak di Jl. Riau Ujung/Baru, Dusun III Kandis Baru, RT.004/RW.005, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar tanpa izin/tanpa persetujuan Penggugat selaku yang berhak, oleh karena objek sengketa merupakan milik Penggugat dan Tergugat juga telah terbukti melakukan perbuatan melawana hukum dengan tanpa seizin dari Penggugat telah menanami sawit dan membangun pondok kayu berbentuk panggung di atas objek sengketa selaku pemilik dari tanah objek sengketa maka terhadap petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5 yang menyakan menghukum Tergugat untuk mengosongkan dengan membongkar/mencabut tanaman kelapa sawit dan bangunan pondok kayu di atas tanah

halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperkara seluas ± 5 hektar, yang terletak di Jl. Riau Ujung/Baru, Dusun III Kandis Baru, RT.004/ RW.005, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar dan menyerahkan kepada Penggugat selaku yang berhak/pemilik menurut hukum, oleh karena Tergugat telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka terhadap petitum angka 5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/dwaangsoom sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) perhari kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan ini secara sukarela, yang dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan eksekusinya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak ada alasan yang mendesak, maka menurut Majelis Hakim petitum gugatan Penggugat angka 6 harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 dari gugatan Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos/biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 dari gugatan Penggugat maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian maka Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, maka oleh karena itu petitum angka 7 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena gugatan dikabulkan sebagian maka Majelis Hakim juga menolak

halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya, maka oleh karena itu petitum angka 1 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 1365, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 142, Pasal 191, Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (RBg.), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum :
 - 2.1. Sertipikat Hak Milik No..497/Desa Karya Indah, tertanggal 7 September 2002, Surat Ukur No. 437/18.22/RM/2002, atas nama Gunawan Ismanto / Penggugat, seluas 19.900 M², terletak di Jl. Riau Ujung / Baru, Dusun III Kandis Baru, RT.004/RW.005, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;
 - 2.2. Sertipikat Hak Milik No.498/Desa Karya Indah, tertanggal 7 September 2002, Surat Ukur No. 438/18.22/RM/2002, atas nama Fioni Veliana (Istri Gunawan Ismanto / Penggugat), seluas 19.900 M², terletak di Jl. Riau Ujung / Baru, Dusun III Kandis Baru, RT.004/RW.005, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;
 - 2.3. Sertipikat Hak Milik No.499/Desa Karya Indah, tertanggal 7 September 2002, Surat Ukur No.439/18.22/RM/2002, atas nama Gunawan Ismanto / Penggugat, seluas 19.900 M², terletak di Jl. Riau Ujung / Baru, Dusun III Kandis Baru, RT.004/RW.005, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;
 - 2.4. Sertipikat Hak Milik No. 9994/Desa Karya Indah, tertanggal 8 Januari 2002, Surat Ukur No. 02/18.02/R/2002, atas nama Gunawan Ismanto / Penggugat, seluas 19.990 M², terletak di Jl. Riau Ujung / Baru, Dusun III Kandis Baru, RT.004/RW.005, Desa Karya Indah, Kecamatan

halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Tapung, Kabupaten Kampar;

3. Menyatakan tanah terperkara seluas \pm 5 hektar yang telah diserobot/dikuasai dan diduduki oleh Tergugat, terletak di Jl. Riau Ujung / Baru, Dusun III Kandis Baru, RT.004/RW.005, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar adalah sah menurut hukum sebagai hak milik Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 1365 KUH.perdata, karena Tergugat telah menyerobot/menguasai dan diduduki tanah milik Penggugat seluas \pm 5 hektar dengan menanam kelapa sawit dan mendirikan bangunan pondok kayu di atasnya, yang terletak di Jl. Riau Ujung / Baru, Dusun III Kandis Baru, RT.004/RW.005, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar tanpa izin / tanpa persetujuan Penggugat selaku yang berhak;
5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dengan membongkar/mencabut tanaman kelapa sawit dan bangunan pondok kayu di atas tanah terperkara seluas \pm 5 hektar, yang terletak di Jl. Riau Ujung / Baru, Dusun III Kandis Baru, RT.004/RW.005, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar dan menyerahkan kepada Penggugat selaku yang berhak / pemilik menurut hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 2.338.000,- (Dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **15 OKTOBER** 2018, oleh kami, **Hj. MELFIHARYAT, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DECKY CHRISTIAN.S, S.H.**, dan **NURAFRIANI PUTRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunju berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Bkn tanggal 17 April 2018, putusan

halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
RABU, tanggal 17 OKTOBER 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para
Hakim Anggota tersebut, **MHD.MASNUR,S.H,** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Bangkinang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa
dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DECKY CHRISTIAN.S,S.H.

Hj. MELFIHARYATI, S.H., M.H.

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

Panitera Pengganti,

MHD.MASNUR,S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	989.000,00
- PNBP	: Rp.	5.000,00
- PS	: Rp.	1.250.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
- Redaksi	: Rp.	5.000,00
- Leges	: Rp.	3.000,00
Jumlah	: Rp.	2.388.000,00

halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Bkn.